



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jaks Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax (0323) 323720  
Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)  
**SAMPANG (69213)**

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/5079/434.201/2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 12 Nopember 2022 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Swasta Islam (SDSI), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah            | : SDI ATTHOYYIBIN  |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Sekolah Dasar Swasta Islam (SDSI)                            |
| 3. Al a m a t              | : Dusun Kaju Abu Daya Desa Ketapang Tmur                       |
| 4. Kecamatan               | : KETAPANG   |
| 5. Nama Yayasan            | : TARBIYATUL QUR'AN ATTHOYYIBIN                                |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : <b>NUR INDAH SARI LF,S.Pd</b>                                |
| 7. Alamat Yayasan          | : Dusun Kaju Abu Daya Desa Ketapang Tmur<br>Kecamatan Ketapang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 22 Oktober 2018 Nomor 7                                      |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2022   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 28 Nopember 2022 sampai dengan 28 Nopember 2025.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Penyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2022.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



**EDI SUBINTO,S.Pd.MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710106 199504 1 001